

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, sektor perbankan mengalami transformasi signifikan yaitu dengan mengadopsi berbagai teknologi canggih terbaru yang memudahkan manusia dalam beraktifitas, Antara lain adalah penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam transaksi perbankan digital.¹ Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran merupakan dasar hukum yang memberikan definisi QRIS atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai Standar Nasional *QR Code* Pembayaran.² Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Standar Nasional *QR Code* Pembayaran sebagai Standar *QR Code* Pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan transaksi pembayaran digital di Indonesia.

Keberadaan QRIS memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat Indonesia, diantaranya adalah memungkinkan transaksi pembayaran perbankan digital menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan efisien. Kemudahan tersebut ditambah

¹ Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 294-307.

² Sari, N. N., & Raya, F. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Kepuasan Transaksi:(Studi Kasus UMKM di Pasar Rongkasbitung). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 311-326.

dengan teknologi QRIS yang pada awalnya diharuskan memiliki banyak aplikasi, kini lebih dimudahkan lagi dengan hanya satu *QR Code* sudah dapat membayar ke banyak aplikasi.³ Penggunaan QRIS juga dapat mencegah terjadinya kejadian “salah transfer” yang kerap terjadi sebelum adanya teknologi QRIS, yaitu metode Transfer Uang baik secara *Online (M-Banking)* ataupun Transfer Tunai.

Meskipun QRIS menawarkan berbagai manfaat dalam memfasilitasi transaksi perbankan digital khususnya memfasilitasi cara pembayaran, namun perlu dilakukan tinjauan yuridis terhadap potensi penyalahgunaannya. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan QRIS, muncul pula risiko yang perlu diidentifikasi dan ditangani dari sudut pandang hukum terutama dalam sudut pandang hukum undang – undang perbankan. Potensi penyalahgunaan QRIS secara umum dalam transaksi perbankan digital dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan kepercayaan nasabah pengguna, serta menciptakan celah untuk aktivitas ilegal dalam transaksi perbankan digital contohnya seperti baru – baru ini di USA terdeteksi adanya metode yang disebut sebagai “*Quishing*” yaitu gabungan dari kata QR dengan “*Phising*”.⁴ Di Indonesia sendiri, sudah terjadi hal yang serupa. yaitu seorang nasabah pada suatu Bank melaporkan adanya kehilangan Rp. 68,5 juta pada rekening nya melalui QRIS.⁵

³ Rangkuti, F. A. V. (2021). Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital Pada Mahasiswa UINSU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Hal 2.

⁴ David Nield, 2023, Desember, How to Not Get Hacked by a QR Code, Tertanggal 3 Desember 2024 Diakses di <https://www.wired.com/story/how-to-qr-code-hacks-avoid/> Pada tanggal 27 April, Pukul 16.23 WIB.

⁵ Zefanya Aprilia, 2023, November, BCA Buka Suara Soal Nasabah Kebobolan Rp68,5 Juta Lewat QRIS, Tertanggal 14 November 2023 Diakses di

Peristiwa ini jika tidak di ulas dan kemudian tidak dibuat pembaharuan peraturan untuk nasabah pengguna, dapat terjadi pula di Indonesia mengingat banyak dan mudahnya meretas informasi dari suatu akun, juga maraknya penyebaran data informasi diri.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang jelas mengenai tata cara untuk menjaga keamanan dalam penggunaan QRIS. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21 Tahun 2019 belum menyediakan perlindungan hukum yang cukup rinci bagi nasabah pengguna yang menggunakan layanan pembayaran digital saat melakukan transaksi. Informasi sensitif seperti nomor *handphone*, NIK, dan nomor KTP perlu dilindungi dengan lebih baik karena ada kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. melalui jaringan internet yang rentan terhadap peretasan. Kekurangan perlindungan terhadap data nasabah pengguna bisa mengakibatkan pelanggaran privasi pengguna, sehingga penting untuk memastikan bahwa data-data tersebut memiliki perlindungan hukum yang memadai. Selain peretasan atau penyalahgunaan data nasabah, juga telah muncul beberapa kejadian pelanggaran hukum yang lain. Diperlukan juga penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana pengaduan terhadap masalah yang dihadapi oleh nasabah pengguna akan ditangani dan mendapat kepastian hukum.⁶ Pedoman keamanan transaksi menggunakan QRIS telah dipersiapkan dalam Peraturan Bank

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20231114104406-17-488837/bca-buka-suara-soal-nasabah-kebobolan-rp685-juta-lewat-qris> Pada tanggal 27 April, Pukul 16.27 WIB.

⁶ IDA BAGUS GEDE, N. I. R. A. R. T. H. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan QRIS. (Studi Pada UMKM Di Kota Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). Hal 6.

Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Pelaksanaan Transaksi Pembayaran. Oleh karena itu, keberadaan regulasi ini memastikan bahwa nasabah pengguna yang menggunakan layanan transaksi digital dengan QRIS sebagai metode pembayaran di *merchant* akan memiliki jaminan hukum yang kuat. Perihal keamanan untuk penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran sebetulnya sudah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran⁷, dan juga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) juga menegaskan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. dalam menjaga keamanan data nasabah yang memakai QRIS untuk metode pembayaran.⁸

Oleh karena itu, penelitian memiliki tujuan yaitu untuk melakukan tinjauan secara yuridis terhadap penyelenggaraan dan penggunaan QRIS dalam transaksi perbankan digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini penulis harapkan dapat memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan QRIS dalam konteks transaksi perbankan digital, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi dan nasabah di era digital saat ini.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Mengacu pada latar belakang yang telah Penulis paparkan, maka dari itu Penulis berminat untuk melakukan penelitian dan menyusunnya kedalam tulisan yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDART* (QRIS) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERBANKAN”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi perbankan digital dapat terjadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah pengguna layanan QRIS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan terhadap QRIS dalam transaksi perbankan digital.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum nasabah pengguna layanan QRIS?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Hukum ini penulis harapkan dapat turut berkontribusi dalam menggali hukum yang melindungi nasabah terhadap penyalahgunaan QRIS, Utamanya dalam konteks transaksi perbankan digital lebih dalam. Dengan menganalisis penyimpangan atau penyalahgunaan QRIS dalam transaksi perbankan digital, skripsi ini dapat memberikan wawasan baru tentang perlindungan nasabah di era digital.

2. Manfaat Praktis

1. Penulisan Hukum ini penulis harapkan dapat menjadi wawasan tambahan maupun referensi dalam membuat penulisan hukum lainnya terkait judul yang penulis gunakan
2. Penulisan Hukum ini Penulis gunakan susun untuk syarat akhir kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Perbankan” belum pernah dijadikan bahan penelitian sebelumnya. Namun ada penelitian yang telah membahas Penyalahgunaan *QRIS*. Penulis lebih membahas mengenai tinjauan yuridis atas penyalahgunaan *QRIS* yang kasus nya terjadi di luar negeri yang berpotensi untuk terjadi di indonesia. Penulis hendak membahas dari sudut pandang Undang – Undang Perbankan. Berikut beberapa peneitian yang pernah membahas mengenai penyalahgunaan *QRIS* :

No	Nama Penulis, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1	I Komang Krisma Bima Traa, Benny Djaja., “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran	1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi pembayaran terpending melalui <i>quick</i>	Meneliti perlindungan Konsumen terhadap kendala yang disebabkan oleh <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	Penelitian penulis berfokus pada ancaman phising yang kemungkinan dapat terjadi di Indonesia.

	Tertunda melalui <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> ”	<i>response code indonesian standard</i>		
2	Mas Rara Tri Retno Herryani., Meningkatkan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital: Mengatasi Sistem QRIS Palsu di Indonesia	1. upaya perlindungan hukum terkait adanya penipuan dengan QRIS palsu adalah penelitian yang orisinal karena belum dibahas secara spesifik dalam ketiga	Meneliti perlindungan Konsumen terhadap kendala yang disebabkan oleh <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> yaitu berupa QRIS Palsu.	Penelitian penulis lebih berfokus pada ancaman phishing yang kemungkinan dapat terjadi di Indonesia seperti kasus di luar negeri.

		penelitian sebelumnya.		
3	I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan,. “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan EPayment Berbasis QR- Code”.	1. sejauh mana pengaturan, pengawasan dan seperti apa seharusnya perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah.	Meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap nasabah yang disebabkan oleh QR- Code.	Penulis membahas tentang perlindungan konsumen terhadap ancaman phising”

**Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Judul yang
Diangkat oleh Peneliti**

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis memilih pendekatan penelitian yuridis normatif oleh karena sesuai dengan isu yang penulis bahas yakni untuk mengetahui penerapan hukum perlindungan untuk nasabah baik pihak tersebut adalah pembeli ataupun pihak tersebut adalah penjual atau penyedia jasa. selain itu penulis

memilih jenis penelitian yuridis normatif oleh karena meneliti kekosongan hukum karena saat ini telah dibutuhkan peraturan mengenai hak keamanan untuk bertransaksi dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian*.

1.6.2 Pendekatan

Jenis Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dapat dideksripsikan sebagai jenis penelitian yang mempunyai pendekatan secara kepustakaan. Penelitian hukum doktrinal atau normatif bersifat kualitatif, prespektif, dalam hal ini yang dimaksud normatif bersifat kualitatif dan prespektif adalah penelitian normatif disebut juga dengan penelitian perpustakaan. Sehingga yang dimaksud dengan kualitatif dan prespektif adalah dalam suatu penelitian hukum normatif, dibutuhkan data-data yang bersifat sekunder yang ada pada perpustakaan, kemudian dalam penelitian hukum normatif prespektif dikaji pula dari berbagai aspek contohnya adalah aspek teori, filosofi, dan perbandingan.⁹

Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum yang bersifat normatif, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Metode ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan

⁹ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). (2017: Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn))

norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Penelitian yuridis normatif mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan data hukum, pembacaan, analisis, serta sintesis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kaidah-kaidah hukum yang ada. Dalam ilmu hukum, pengkajian mengenai penerapan aturan hukum yang diperkuat oleh teori dan berbagai konsep pada bidang hukum, ketika dihadapkan dengan fakta hukum, menunjukkan ketidaksesuaian antara kajian teoretis dan penerapan hukum positif. Ketidaksesuaian antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) ini menimbulkan pertanyaan tentang permasalahan hukum berfokus pada segi normatif. Akibatnya, penerapan hukum yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik ternyata tidak efektif, atau bahkan menyebabkan konflik yang berujung pada ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, yang berlawanan dengan tujuan hukum itu sendiri.¹⁰ Untuk mencari solusi atas masalah hukum yang diangkat pada suatu penelitian, diperlukan pendekatan yang memungkinkan pengumpulan informasi dari banyak aspek sesuai dengan ciri khas masalah hukum tersebut. sejumlah pendekatan dalam penelitian hukum meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case*

¹⁰ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Depok: 2018: Prenada Media).

approach).¹¹ Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Perundang – undangan (Statute Aproach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Aproach) adalah pendekatan dengan cara memakai legislasi dan regulasi. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah penelitian dalam teori yang cenderung menyelidiki dasar, aturan hukum, prinsip atau doktrin.

Dalam prosesnya, peneliti akan menggunakan pendekatan logis dan deduktif untuk memahami implikasi dan relevansi norma hukum terhadap suatu permasalahan atau fenomena hukum yang sedang diteliti. Hasil temuan dari penelitian yuridis normatif ini dapat memberikan sumbangan dalam pemecahan masalah hukum, pengembangan teori hukum, serta perumusan kebijakan hukum yang lebih baik. Lebih singkatnya lagi mengenai Penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian Hukum Normatif memiliki fungsi untuk menyumbangkan argumentasi yuridis Ketika terjadi kekosongank ataupun kekaburan dan juga konflik norma.¹² Jika dihubungkan dengan penelitian penulis, penelitian yuridis normatif akan sangat cocok untuk digunakan karena Penulis akan meneliti terkait kekosongan hukum mengenai Penyalahgunaan *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Hukum Undang – Undang Perbankan.

¹¹ Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. (Surabaya: 2020: Scopindo Media Pustaka)

¹² *Ibid.*

Tipe Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Doktrinal/Normatif yaitu merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi hukum secara tertulis dari beberapa perspektif, termasuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi. Ini mencakup analisis tentang lingkup materi, konsistensi, penjelasan umum, serta pasal demi pasal dari suatu undang-undang, serta aspek formalitas dan kekuatan mengikatnya.¹³ Jenis penelitian yang telah penulis jelaskan merupakan jenis dan tipe penelitian yang dapat penulis gunakan untuk melengkapi Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Perbankan.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber/Bahan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk buku, putusan pengadilan, dan materi lainnya.¹⁴ berikut penulis sebutkan Sumber/Bahan yang Penulis gunakan pada penelitian ini :

1. Bahan/sumber hukum primer yang meliputi peraturan perundang – undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375-380. Hal 3.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018
- f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi secara kepustakaan atau *library research* yang mana penulis dapat memperoleh materi yang diperlukan dengan mengkaji buku-buku, artikel-artikel, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan topik yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. pada konteks ini, penulis akan pertama-tama mencari dan mengumpulkan buku-buku hukum dan referensi lain yang memuat konsep dan teori untuk mengkaji isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Perbankan. Tahap selanjutnya yaitu penulis akan mencari dan mengumpulkan undang – undang yang

¹⁵ Yikwa, I. (2015). Aspek hukum pelaksanaan perjanjian asuransi. *Lex Privatum*, 3(1). Hal 135.

berhubungan dengan judul yang penulis teliti yaitu Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan *Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)* Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Hukum Undang – Undang Perbankan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Langkah yang selanjutnya Penulis lakukan adalah mengumpulkan data/materi dengan Metode Analisis Data. Dengan menganalisis data ini, informasi yang terhimpun akan diproses untuk mendapatkan solusi atas masalah yang sedang Penulis teliti. Penulis dalam melakukan penelitian ini mempergunakan Metode Analisis Data pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara terorganisir mengilustrasikan fakta dan ciri khas objek atau subjek penelitian dengan akurat. Subjek penelitian kualitatif mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan segala yang dipengaruhi oleh manusia. Kondisi objek tersebut diungkapkan dalam keadaan aslinya atau dalam konteks yang alami, mungkin terkait dengan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, hukum, administrasi, agama, dan lainnya. Data kualitatif tentang objek tersebut disajikan dalam bentuk kalimat, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan proses berpikir yang kritis, analitis, sintetis, dan menyeluruh.¹⁶ Penulis pada penelitian ini menggunakan Metode Analisis Data Kualitatif yang memiliki hubungan dengan Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan *Quick*

¹⁶ Armia, M. S. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI): 2022). Hal 39.

Response Code Indonesian Standart (QRIS) Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Perbankan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi Skripsi ini menjadi IV (Empat) bab agar mudah dipahami. Pada tiap bab juga berisi sub bab yang bila dijabarkan, pembahasannya akan menjadi seperti berikut :

BAB I, yaitu bab pendahuluan yang berisikan gambaran latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pendahuluan bertindak sebagai fondasi pertama yang akan mengarahkan pembaca ke bagian-bagian selanjutnya, dengan tujuan agar pembaca memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kerangka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan *Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)* Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Hukum Undang – Undang Perbankan.

BAB II, pada bab ini rumusan masalah pertama akan dijawab, yaitu penyalahgunaan terhadap QRIS dalam transaksi perbankan digital . Pada bab ini, akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai bentuk penyalahgunaan QRIS dalam transaksi perbankan digital. Lalu pada sub bab kedua akan membahas mengenai dampak penyalahgunaan QRIS dalam transaksi perbankan digital.

BAB III, akan membahas rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum nasabah pengguna layanan QRIS. Sub bab pertama membahas mengenai mekanisme penanganan perkara penyalahgunaan transaksi perbankan digital QRIS. Subbab kedua membahas mengenai alasan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dalam transaksi perbankan digital yang menggunakan QRIS.

BAB IV, adalah bab yang berisikan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian, juga memberikan rekomendasi atau saran atas isu yang telah dipelajari di dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)

Perkembangan teknologi yang maju semakin pesat sudah memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu yang bergerak pada bidang Perbankan.¹⁷ Transaksi digital mengacu pada proses pembayaran atau pertukaran nilai yang dilakukan secara elektronik melewati jaringan komputer atau perangkat digital. Transaksi ini bisa mencakup pembelian produk atau layanan, transfer uang, pembayaran tagihan, dan sebagainya. Dalam konteks transaksi digital, uang tunai sudah bukan menjadi media utama yang digunakan,

¹⁷ Christine, N. (2023). Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Meningkatkan Omset Penjualan pada UMKM di Bandar Lampung (Studi Kasus K1 Cofee Bandar Lampung, Kopi Ketje Kedaton dan Marley's Cafe). Jurnal EMT KITA, 7(3), 755-762. Hal 756.

melainkan instrumen digital seperti kartu kredit, dompet digital, transfer bank, atau metode pembayaran online.¹⁸

Salah satu contoh Perkembangan teknologi yang bergerak dibidang Perbankan adalah *Quick Response Code Indonesian Standart* atau yang selanjutnya akan penulis sebut yang mana dalam penyebutan Masyarakat umum sering disebut sebagai QRIS. QRIS adalah pemersatu bermacam jenis QR dari beberapa jasa sistem pembayaran yang mempergunakan bentuk *QR Code*.¹⁹ QRIS adalah Industri prosedur pembayaran yang telah berkembang bersama dengan Bank Indonesia untuk membuat proses transaksi *QR code* menjadi semakin lancar, cepat, dan aman.²⁰ QRIS adalah standar pembayaran digital yang menggunakan teknologi uang secara *digital server based*, dompet digital, atau mobile banking.²¹ QRIS dirancang menjadi 'penghubung' bagi semua aplikasi pembayaran yang memakai QR. Dengan demikian, QRIS dapat dipergunakan di semua merchant yang menjalin kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).²² Sistem *QR Code* ini menggunakan *Merchant Presented Mode* (MPM), sehingga pengguna cukup memindai *QR Code* di QRIS yang tersedia di berbagai *merchant*.²³ *Merchant* yang bekerja sama

¹⁸ Evi, T. (2023). Transformasi Transaksi Tunai ke Digital di Indonesia. (Banten: 2023: CV. AA. Rizky.)

¹⁹ Christine, N. *Op Cit*.

²⁰ Evi, T. *Op Cit*.

²¹ *Ibid*.

²² Maulana, M. A. (2024, March). Pengaruh Manfaat, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Keputusan Penggunaan Quick Response Indonesian Standard (Qris) Sebagai Alat Transaksi Digital Pada Konsumen Di Roti Qu Batang. In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis (Vol. 2, No. 1, pp. 209-222).

²³ *Ibid*

dengan *LinkAja*, *Gopay*, *OVO*, *DANA*, *Bukalapak*, dan lainnya hanya perlu menggunakan satu *QR Code* yang terintegrasi. Ini memungkinkan transaksi terjadi dengan aplikasi pembayaran QR apa pun yang digunakan pengguna.²⁴ Dalam aturan pelaksanaan QRIS, batas nominal transaksi maksimal adalah Rp2 juta per transaksi.²⁵ Akan tetapi, penerbit (PJSP) bisa menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna.²⁶ Penetapan batas nominal kumulatif ini harus berdasar pada kajian manajemen risiko yang baik oleh penerbit. Pada awalnya, *e-wallet* populer di kalangan masyarakat disebabkan oleh manfaatnya yaitu untuk menyimpan uang secara elektronik tetapi seiring berjalannya waktu dan Perkembangan Teknologi, maka berkembang pula penggunaan *e-wallet* sebagai alat untuk transaksi dan penyimpan informasi dalam berbelanja secara *online*.²⁷

1.7.2 Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) di Indonesia

Selaras dengan kemajuan teknologi perbankan yaitu *e-wallet*, dan juga untuk pemanfaatan pembayaran secara nontunai bagi masyarakat, Bank Indonesia pada akhirnya membuat kemajuan dan inovasi dalam memperbaiki sistem pembayaran secara nontunai menjadi melalui *QR Code*.²⁸ Tujuan dari promosi sistem pembayaran QRIS adalah untuk

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Sartini, P., Yudharta, I. P. D., & Purnamaningsih, P. E. (2023). Efektivitas Program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Mendukung

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan pembayaran di sektor perdagangan.²⁹ Hal ini juga merupakan langkah dalam mewujudkan visi Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran tahun 2025, juga sebagai dukungan terhadap program Bank Indonesia dalam upaya mengoptimalkan manajemen pengolahan uang tunai.³⁰ QRIS, yang menggabungkan berbagai *QR code*, memiliki dua model penggunaan, yaitu Mode Presentasi Pedagang (MPM) dan Mode Presentasi Pelanggan (CPM).³¹ Dalam Model Merchant Presented Mode (MPM), terdapat dua varian, yaitu MPM statis dan dinamis.³² MPM statis memungkinkan UMKM untuk menampilkan *QR code* secara langsung kepada konsumen untuk dipindai.³³ Setelah pemindaian, konsumen dapat memasukkan jumlah pembayaran atau harga produk dan melakukan pembayaran dengan memasukkan nomor pin.³⁴ Sementara itu, MPM dinamis melibatkan *QR code* yang diperoleh dari mesin EDC atau ponsel, sehingga baik pedagang maupun konsumen perlu memasukkan jumlah pembayaran lebih dulu sebelum konsumen nantinya akan memindai QRIS yang sudah tercetak.³⁵ Sementara itu, pada model *Customer Presented Mode* (CPM), konsumen dapat menampilkan barcode QRIS kepada pedagang melalui aplikasi

Inklusi Keuangan Digital di Pasar Badung, Kota Denpasar. *Business and Investment Review*, 1(3), 195-210. Hal 196.

²⁹ Sari, N. N., & Raya, F. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Kepuasan Transaksi:(Studi Kasus UMKM di Pasar Rangkasbitung). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 311-326. Hal 196.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

pembayaran yang digunakan.³⁶ Regulasi mengenai sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019.³⁷ Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan *QR Code* sebagai sistem pembayaran, penetapan standar nasional, hingga proses pelaporan dan pengawasan.³⁸ Tetapi tertanggal 25 Februari 2022, peraturan tersebut mengalami revisi yang tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022.³⁹ Revisi ini merupakan perubahan kedua terkait implementasi standar nasional QRIS untuk pembayaran, yang akan berlaku pada 1 Maret 2022. Salah satu perubahan utama dalam regulasi ini adalah perubahan batas nominal per transaksi QRIS, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5.000.000 menjadi Rp10.000.000.⁴⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Transaksi Perbankan Digital

Perbankan adalah suatu institusi keuangan yang berperan sebagai perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat. Bank dianggap sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyimpan dan mengelola uang para nasabah.⁴¹ Perkembangan zaman mencerminkan perubahan dalam perilaku masyarakat saat memanfaatkan layanan perbankan, terutama karena kemajuan Teknologi Informasi. Hal ini mendorong perbankan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 294-307. Hal 295.

untuk menghadirkan fasilitas keuangan berlandaskan Teknologi Informasi, yang memberikan terobosan baru dalam layanan keuangan bank.⁴² Dengan meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada nasabah, perbankan secara tidak langsung mengarahkan dirinya menuju era baru yang dikenal sebagai era perbankan digital.⁴³ Pelayanan digital kepada nasabah dapat dimulai sejak awal hubungan antara nasabah dan bank, mulai dari pembukaan rekening, pelaksanaan transaksi keuangan, hingga penutupan rekening tabungan, semua dilakukan melalui penggunaan Teknologi Informasi.⁴⁴

Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dengan lebih efisien menjadi prasyarat penting dalam membantu pengembangan inovasi layanan perbankan. Strategi inovatif dalam pemanfaatan Teknologi Informasi menggerakkan perbankan untuk masuk ke dalam era layanan perbankan digital.⁴⁵ Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum mendefinisikan "layanan perbankan digital" sebagai layanan perbankan yang dikembangkan menggunakan data nasabah secara maksimal untuk menyediakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat diakses secara mandiri oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek keamanan.⁴⁶ Layanan ini

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hal 296.

⁴⁶ *Ibid.*

dirancang untuk memperbaiki efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada nasabah. Oleh karena itu, bank perlu mewujudkan strategi bisnis yang berfokus pada layanan perbankan digital.⁴⁷ Salah satu layanan perbankan digital adalah *Quick Response Code Indonesian Standard*, yang biasa disingkat QRIS. QRIS adalah standar pembayaran dengan metode *QR Code* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk membuat proses bertransaksi menggunakan *QR Code* lebih mudah, cepat, dan aman.⁴⁸ Adanya layanan perbankan digital telah menimbulkan beberapa isu, seperti peningkatan kasus kejahatan *cybercrime* yang semakin merajalela, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan data secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. *Cybercrime* kini menjadi ancaman utama bagi industri perbankan, terutama di zaman digital saat ini.⁴⁹ Nasabah perbankan umumnya, termasuk mereka yang menggunakan layanan perbankan digital, menghadapi tantangan yang kompleks karena kepentingan dan perlindungan nasabah sebagai konsumen sering kali terganggu.⁵⁰ Banyak kasus penyalahgunaan dana nasabah, seperti pencurian dana dari rekening bank, kasus penipuan dengan kartu kredit, penyalahgunaan data pribadi

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Rahayu Mardikaningsih, S.E., M.M, dkk. Inovasi dan Tren Layanan Digital berbagai Sektor. (Jambi: 2023: PT. Sonpedia Publishing Indonesia). hal. 50.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Tarantang, J., Pelu, I. E. A., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15-25. Hal 78.

dan nomor PIN yang seharusnya bersifat rahasia, serta berbagai masalah serupa lainnya, merugikan nasabah secara signifikan.⁵¹

1.7.4 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Transaksi Perbankan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga baru yang dibentuk untuk mengawasi dengan ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi.⁵² Otoritas Jasa Keuangan, atau yang biasa disingkat “OJK” memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang telah disusun oleh perwakilan rakyat. Sebagai Lembaga yang mandiri, OJK bebas dari intervensi pihak lain dan bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyelidiki seluruh layanan keuangan yang beroperasi di Indonesia.⁵³

Keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dalam hal ini yaitu pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki layanan perbankan dan keuangan. Ini mayoritas dilakukan oleh perusahaan pioneer yang menggunakan perangkat lunak, internet, dan teknologi komunikasi. Bentuk permulaan *fintech* mencakup pembayaran (dompet digital, *Peer to Peer*, pembayaran), investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Marfuatun Uliya. *Mengenal OJK Dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: 2017: Relasi Inti Media). hal 3.

⁵³ Ibrahim, M. I., & Yunia, D. (2022). Transformation Financial Services Authority in the Digitalization Era. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(4), 385-392. Hal 387.

Lending), pendanaan (*crowdfunding*, pinjaman mikro, fasilitas kredit), asuransi (manajemen risiko), lintas proses (analisis data besar, pemodelan prediktif), dan infrastruktur (keamanan).⁵⁴

Pelaksanaan fungsi regulasi dan pengawasan bisa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan atau situasi yang terjadi, sehingga fungsi-fungsi ini perlu didasarkan pada nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip, dan asas-asas yang tetap dan universal.⁵⁵ Dalam menjalankan tugas - tugas beserta wewenangnya, OJK berpegang pada asas – asas sebagai berikut⁵⁶ :

1. Asas Independensi

Asas ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh OJK bebas dari intervensi. OJK membuat keputusan secara mandiri namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Kepastian Hukum

Sebagai lembaga di negara hukum, OJK mengedepankan dasar perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dilaksanakannya.

3. Asas Kepentingan Umum

⁵⁴ Fahmi, M. A., Hasbullah, M. A., & Munir, A. (2022). Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 20-32. Hal 24

⁵⁵ Ibrahim, M. I., & Yunia, D, *op cit.* Hal 388.

⁵⁶ Kusjuniati, K. (2019). Dasar Pembentukan Ojk Selaku Pengatur Dan Pengawas Jasa Keuangan Di Indonesia. *Widya Balina*, 4(1), 33-44.

OJK senantiasa melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta berupaya meningkatkan kesejahteraan umum

4. Asas Keterbukaan

OJK memberikan aksesibilitas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak membedakan tentang operasionalnya. Artinya, OJK transparan terhadap masyarakat umum, tetapi juga tetap menjaga perlindungan hak asasi individu dan kelompok, serta kerahasiaan negara.

5. Asas Profesionalitas

OJK menekankan pentingnya keahlian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, juga bersamaan dengan tetap mematuhi kode etik dan peraturan hukum yang berlaku.

6. Asas Integritas

OJK adalah institusi yang berintegritas tinggi, yang berpegang pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil saat melaksanakan tugasnya sebagai Otoritas Jasa Keuangan.

7. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas dan final dari setiap kegiatan Otoritas Jasa Keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, OJK dikenal sebagai lembaga yang selalu terbuka tentang aktivitasnya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah untuk melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara sepenuhnya mandiri, dengan tetap menjaga aspek keamanan.⁵⁷

1.7.5 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sudah memberikan kontribusi manfaat signifikan bagi perkembangan peradaban manusia di seluruh dunia, terutama pada sistem pembayaran yang semakin sederhana dan mudah di akses.⁵⁸ Melihat meluasnya penggunaan uang elektronik di masyarakat, Bank Indonesia sebagai pengendali sistem pembayaran di Indonesia meluncurkan QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) pada bulan Agustus 2019. QRIS adalah sistem pembayaran berbasis *server* yang memanfaatkan *QR Code* dan merupakan model pertukaran terbaru yang lebih canggih. Sistem ini diperkenalkan karena

⁵⁷ Rizal, I. N. R., & Imaniyati, N. S. Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK. 03/2018 Tentang Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum Dihubungkan dengan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Risiko. Prosiding Ilmu Hukum ISSN, 2460, 643X. hal 312.

⁵⁸ Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1).

banyak *merchant* telah menggunakan *QR Code* dari beragam penyedia untuk mendukung transaksi non-tunai (*cashless society*).⁵⁹

Dengan berkembang nya suatu zaman dan teknologi – teknologi nya, tentu tidak hanya hal positif yang muncul. Namun juga hal – hal negative. Seperti contohnya baru – baru ini di USA terdeteksi adanya metode yang disebut sebagai “*Quishing*” yaitu gabungan dari kata QRIS dengan “*Phising*”⁶⁰ memang belum ada kasus yang persis sama dengan yang diberitakan oleh berita dari negara asing tersebut. Namun tentu sangat dibutuhkan keamanan sistem yang ketat. Indonesia sendiri juga pernah mengalami hal yang serupa seperti kasus dari negara amerika tersebut. Yaitu seorang nasabah pada suatu Bank melaporkan adanya kebobolan Rp. 68,5 juta dari rekening nya melalui QRIS.

1.7.6 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standart

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan dunia tanpa batas (*borderless*) dan mengakibatkan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi ssekarang ini berfungsi sebagai pedang bermata dua, karena di satu sisi memberikan partisipasi bagi perbaikan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun di sisi lain juga menjadi fasilitas yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan

⁵⁹ Purnomo, Ariana Tulus, Yudi Satria Gondokaryono, and Chang-Soo Kim. "Mutual authentication in securing mobile payment system using encrypted QR code based on public key infrastructure." 2016 6th International Conference on System Engineering and Technology (ICSET). IEEE, 2016.

⁶⁰ David Nield, *Op.Cit.*

hukum. Contohnya termasuk penipuan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak atau pornografi, peretasan (*hacking*), pelanggaran privasi seseorang, penyebaran virus komputer, dan pencemaran nama baik, yang semuanya kini marak terjadi di dunia maya.⁶¹ Dengan berkembangnya Teknologi QRIS, maka tentunya dibutuhkan pula Perlindungan hukum dan Sistem Keamanan yang diperuntukkan bagi para konsumen. Telah dijelaskan pada melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Bab III Pasal 4 huruf a dan e Dimana pada pasal ini menjelaskan hak-hak konsumen baik itu barang ataupun berupa jasa. Sementara itu, dijelaskan pula pada POJK No. 6/POJK.07/2022 pada pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan arti dari konsumen pada PUJK Dimana Konsumen adalah pihak – pihak yang menempatkan dana nya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan, dan pada ayat 4 dijelaskan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang merupakan Upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau Masyarakat. konsumen adalah pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan postulat “pembeli/konsumen adalah raja.” Postulat ini menegaskan bahwa konsumen memang berhak atas perlindungan hukum yang optimal. Seperti halnya dalam transaksi manual di mana konsumen sudah dijamin

⁶¹ Barkatullah, A. H. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. (Bandung: Nusamedia: 2019).

perlindungan hukumnya melalui Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan juga , dalam transaksi elektronik pun konsumen harus memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Aplikasi pembayaran seluler memerlukan sistem yang aman untuk membangun kepercayaan pengguna.⁶² Keamanan sistem pembayaran sangat penting karena melibatkan data rekening bank individu.⁶³ Risiko pembayaran seluler dapat memengaruhi baik pembeli maupun penjual.⁶⁴ Untuk melindungi kedua pihak, diperlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi melalui penggunaan otentikasi mutual untuk menjamin keamanan transaksi.⁶⁵ Metode otentikasi mutual ini diharapkan menciptakan sistem yang dapat diandalkan.⁶⁶ Pihak ketiga melakukan otentikasi mutual ini menggunakan sistem PKI (*Public Key Infrastructure*).⁶⁷ Infrastruktur kunci publik ini menjaga keamanan distribusi kunci, memastikan pengirim dan penerima adalah pengguna sah, serta menjamin kerahasiaan informasi data.⁶⁸ Sistem enkripsi ini menggunakan algoritma RSA, yang dikenal sebagai sistem enkripsi asimetris terkuat.⁶⁹ Keamanan sistem ini juga diperkuat dengan penggunaan *QR Code* sebagai media pembayaran, yang

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

memastikan integritas, keterbacaan, dan kerahasiaan informasi, serta memberikan fondasi yang kuat untuk keamanan sistem.⁷⁰

selain itu, dijelaskan pula pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya akan disingkat menjadi “UU ITE” yang mana pada undang - undang tersebut terdapat ketentuan yang berhubungan dengan pengguna QRIS, yakni ketentuan mengenai sistem keamanan pengguna QRIS. Perlindungan pengguna dalam transaksi online di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. UUPK, UU ITE, dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah dalam transaksi jual beli barang melalui *e-commerce*. Undang-undang ini mengatur beberapa aspek, termasuk hak-hak nasabah, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Peraturan diatas juga mencakup pembelian item digital dalam aplikasi *game online*. Nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi *online* dapat memperjuangkan hak-haknya melalui penyelesaian di luar pengadilan atau juga melalui jalur hukum. Tetapi, hambatan dalam melindungi nasabah di era digital

⁷⁰ *Ibid.*

mencakup penegakan hukum yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan minimnya pemahaman nasabah.⁷¹

Undang-undang perlindungan konsumen awalnya diciptakan untuk transaksi fisik, pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Pihak – pihak yang menempatkan dana juga disebut sebagai konsumen sehingga menyesuaikan kerangka kerja ini ke dalam *e-commerce* yang dinamis menimbulkan hambatan tersendiri. Penelitian memperlihatkan bahwa undang-undang perlindungan konsumen perlu turut mengatasi isu-isu sebagai contoh pembentukan kontrak *online*, penyampaian informasi, tanggung jawab produk, penyelesaian sengketa, dan hak privasi pada aspek digital. Studi perbandingan telah mengungkap ragam dalam pendekatan perlindungan konsumen di berbagai yurisdiksi, menekankan kebutuhan akan strategi yang sesuai dengan budaya dan hukum di masing-masing negara.⁷²

⁷¹ Natamiharja, R., Sabatira, F., Fakih, M., Davey, O. M., & Anam, H. (2022). Patient Rights During the Covid-19 Pandemic: The Dilemma between Data Privacy and Transparency in Indonesia. *The Age of Human Rights Journal*, (19), 121-136.

⁷² Apriani, D., & Syafrinaldi, S. (2022). Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 14-33.